

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Waris

1. Definisi ilmu waris

Waris adalah bentuk isim fa'il dari kata waritsa, yaritsu, irtsan, fahuwa waritsun yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata waritsa yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Ada beberapa kata dalam penyebutan waris, seperti: *warits, muwarits, al-irts, warasah dan tirkah*.³⁰

Warits adalah orang mewarisi. *Muwarits* adalah orang yang memberikan waris (mayit). *Al-Irts* adalah harta warisan yang siap dibagi. *Warasah* adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. *Tirkah* adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal.

Ilmu waris juga sering disebut dengan ilmu Faraidh. Kata faraidh adalah bentuk jamak dari *fardh* yaitu bagian yang ditentukan. Disebut Ilmu Faraidh karena ilmu yang membahas tentang bagian-bagian yang telah ditentukan kepada ahli waris.

³⁰ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), cetakan ke-2, h.1.

Menurut bahasa, lafal *faridhah* diambil dari kata *الفرض* (*al-fardh*) atau kewajiban yang memiliki makna etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata *al-fardh* memiliki beberapa arti, diantaranya sebagai berikut:

1. (*al-qath*) yang berarti ketetapan atau kepastian;
2. (*at-taqdir*) yang berarti suatu ketentuan;
3. (*al-inzal*) yang berarti menurunkan;
4. (*at-tabyin*) yang berarti penjelasan;
5. (*al-ihlal*) yang berarti menghalalkan;
6. (*al-atha*) yang berarti pemberian.

Sedangkan secara terminologis, ilmu faraidh memiliki beberapa definisi yakni sebagai berikut:

1. Penetapan kadar warisan bagian ahli waris berdasarkan ketentuan syara yang tidak bertambah, kecuali dengan *radd* (mengembalikan sisa lebih kepada para penerima warisan-pen) dan tidak berkurang, kecuali dengan *aul* (pembagian harta waris, di mana jumlah bagian para ahli waris lebih besar dari pada asal masalahnya, sehingga harus dinaikkan menjadi sebesar jumlah bagian-bagian itu);
2. Pengetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris;

3. Disebut juga dengan *fiqh al-mawarist* fiqh tentang warisan dan tata cara menghitung harta waris yang ditinggalkan;
4. Kaidah-kaidah fiqh dan cara menghitung untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan. Masuk dalam definisi ini adalah batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang berkaitan erat dengan keadaan ahli waris, seperti *ash-habul furudh* ahli waris yang memiliki bagian yang sudah pasti, *ashabah* ahli waris yang menerima sisa harta peninggalan *ash-habul furudh*, *dzawi al-arham* ahli waris yang tidak termasuk *ash-habul furudh* dan *ashabah*, dan hal-hal yang erat hubungannya dengan cara menyelesaikan pembagian harta waris, berupa *hajib*, *aul*, *radd*, dan yang terhalang mendapatkan warisan.
5. Disebut juga dengan ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris.³¹

Dari definisi diatas dapatlah dipahami bahwa ilmu faraidh atau fiqh mawarits adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal

³¹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, mesir, Hukum Waris, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2015), cetakan ke-5, h. 11-13.

dunia kepada yang masih hidup, baik yang mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian harta peninggalan itu.

2. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum kewarisan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam terdapat pengecualian, beberapa ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian tersebut, antara lain, adalah:

1. Mengenai anak atau orang tua angkat;
2. Mengenai bagian bapak;
3. Mengenai dzawi al-arham;
4. Mengenai radd;
5. Mengenai wasiat wajibah dan ahli waris pengganti;
6. Mengenai pengertian walad.³²

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewarisan terdiri dari 23 Pasal 171 sampai dengan pasal 193.

Salah satunya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 yang berisi tentang hukum kewarisan, pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, wasiat, hibah, anak angkat, dan baitul mal.

³² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris hukum kewarisan islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 196-199.

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
2. Pewaris adalah orang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
6. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia;

7. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;
 8. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
 9. Baitul mal adalah Balai Harta Keagamaan.³³
3. Ahli Waris
- a. Pengertian Ahli Waris

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dengan demikian ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi (tidak ada *mawani'al-irts*).³⁴

³³ Direktorat Pembinaan Adan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000, h. 81-82.

³⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cetakan ke-2, h. 35.

b. Macam-Macam Ahli Waris

Ahli waris ada dua macam, yaitu:

1. Ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang berhubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan);
2. Ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Hubungan Darah, terdiri dari:
 1. Golongan laki-laki ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;
 2. Golongan perempuan, yaitu ibu anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
2. Hubungan perkawinan, terdiri dari duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya anak, ayah, ibu janda atau duda. Yang termasuk ahli waris *nasabiyah* laki-lai, yaitu:

1. Ayah;
2. Kakek (dari garis ayah)
3. Anak laki-laki;
4. Cucu laki-laki garis laki-laki;

5. Saudara laki-laki sekandung;
6. Saudara laki-laki seayah;
7. Saudara laki-laki seibu;
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
9. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
10. Paman, saudara laki-laki ayah kandung;
11. Paman, saudara laki-laki ayah seayah;
12. Anak laki-laki paman sekandung
13. Anak laki-laki paman seayah.³⁵

Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris dengan pewaris. Kalau semua ahli waris ada, maka yang mendapat warisan adalah anak laki-laki dan ayah. Yang termasuk ahli waris *nasabiyah* perempuan, yaitu:

1. Ibu;
2. Nenek dari garis ibu;
3. Nenek dari garis ayah;
4. Anak perempuan;
5. Cucu perempuan garis laki-laki;
6. Saudara perempuan sekandung;
7. Saudara perempuan seayah;
8. Saudara perempuan seibu.

³⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*...h. 35.

Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris meninggal dunia, maka yang dapat menerima bagian adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki dan saudara perempuan sekandung.³⁶

B. Syarat dan Rukun Waris

- a) Syarat waris ada tiga:
 - 1) Meninggalnya pewaris , baik secara hakiki, secara hukum, maupun secara perkiraan.
 - 2) Masih hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum, seperti janin dalam kandungan
 - 3) Tidak ada salah satu penghalang waris³⁷
- b) Rukun waris ada tiga, yaitu: *muwarits*, orang yang meninggalkan hartanya, *warits*, orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal, seperti hubungan darah atau perkawinan, dan *mauruts*, harta yang ditinggalkan oleh muwarits.³⁸

³⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia...* h. 36-37.

³⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faihi, *Ringkasan Fikih Sunnah sayyid sabiq*. Terjemahan Ahmad Tirmidzi dkk. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 964-965.

³⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 27.

1. *Muwarits* (orang yang meninggal)

Muwarits atau pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang kemudian beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Karena peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah kematian pewaris, maka pengertian “pewaris” tepat dikatakan sebagai seseorang yang telah mati.

2. *Mauruts* (harta waris)

Mauruts adalah harta waris, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Harta waris berbeda pengertiannya dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematian pewaris. Sedangkan harta waris adalah harta peninggalan yang secara hukum *syara* dapat diterima oleh ahli warisnya.³⁹

3. *Warits* (ahli waris)

Warits adalah seseorang yang berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Yang berhak menerima harta waris adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 206.

C. Sebab-Sebab Seseorang Menerima Harta Waris ada tiga, yaitu:

1) Al-Qarabah

Al-Qarabah atau pertalian darah yang dimaksud disini yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Bahkan bayi yang masih di dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (*menghijab*) ahli waris yang jauh, sesuai ketentuan Al-Qur'an dan al-Sunnah. Dan bagian wanita separuh dari laki-laki.

Hubungan kekerabatan menurut hukum Islam yang menjadi dasar mewarisi, dijelaskan dalam firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa (4): 7).⁴⁰

⁴⁰ Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Al-Qur'an dan Terjemahan..., h. 78.

2) Al-Mushaharah (Hubungan perkawinan)

Perkawinan yang sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum Negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya pernikahan tersebut, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Soal pencatatan dan akta nikah hanyalah soal administrasi saja, namun membawa dampak positif yang cukup besar.

3) Al-Wala

Al-Wala adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Bagian yang diperoleh yaitu $\frac{1}{6}$ dari harta pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam sebab yang ketiga ini tidak dicantumkan, karena perbudakan sudah tidak diakui. Sehingga hanya tercantum dua sebab yaitu sebab yang pertama dan kedua.⁴¹

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), h. 315-318.